**TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN**

**Tugas**

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Perekonomian dan Pembangunan serta Ketentraman dan Ketertiban Umum Desa dan/ atau Kelurahan serta Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

**Fungsi**

1. Pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
2. Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dilaksanakan Pemerintah Desa/Kelurahan;
3. Pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat, serta;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.